



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sulaiman Bin Abu Bakar
2. Tempat lahir : Lhok Reudep
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesi
6. Tempat tinggal : Gp. Lhok Reudep kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh
Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sulaiman Bin Abu Bakar ditahan dalam tahanan Lapas Kelas II B Lhoksukon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, walaupun sudah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya itu untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa tetap menolaknya dan akan menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Lsk tanggal 19 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu seberat 1.14 gram dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap dengan Tuntutanya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa tetap dengan Permohonanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Sulaiman bin Abu Bakar pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 18.00Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat Gp. Manyam Kec. Baktiya Kab. Aceh Utara atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa seblumnya terdakwa dimintakan oleh Abdul Kadir Alias Kade (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada Bakhtiar Alias Black (berkas perkara terpisah) dengan imbalan terdakwa akan mendapatkan sedikit sabu untuk terdakwa pakai sehingga terdakwa bersedia mengantarkan sabu tersebut kepada Bakhtiar Alias Black. Setelah ada kesepakatan kemudian terdakwa menemui Abdul Kadir Alias Kade dan menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu untuk di serahkan kepada Bakhtiar Alis Black Kemudian terdakwa pergi ke rumah Bakhtiar Alias Black di Gp. Pucok Alue kec. Tanah Jambo Aye, setelah sampai di rumah Bakhtiar Alias Black terdakwa langsung menyerahkan Narkotika Jenis sabu tersebut dan dari sabu yang terdakwa serahkan lalu Bakhtiar Alias Black menyisihkan sedikit untuk diserahkan kepada terdakwa. Setelah mendapatkan sedikit sabu dari Bakhtiar Alias Black selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara mengisap dengan alat hisap yang terdakwa sudah persiapkan di Gubuk kosong di Gampong Lhok Reudeup kec. Tanah jambo Aye. Bahwa pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib di Gp. Lhok Reudeup Kec. Tanah Jambo Aye kab. Aceh Utara terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Aceh Utara sehubungan dengan telah ditangkapnya Bakhtiar Alias Black karena telah ditemukan narkotika Jenis sabu yang berdasarkan keterangan Bakhtiar Alias Black bahwa sabu tersebut didapat dari terdakwa dengan berat setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian seberat 1,14 (satu koma empat belas) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 6100/NNF/2021 Tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., R. FANI MIRANDA, S.T., dan mengetahui Kabidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si., telah dilakukan analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Bakhtiar Alias Black bin Asalam dan Sulaiman Bin Abu Bakar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Sulaiman bin Abu Bakar pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 18.00Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021 bertempat Gp. Manyam Kec. Bakhtiya kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa dimintakan oleh Abdul Kadir Alias Kade (DPO) untuk mengantarkan sabu kepada Bakhtiar Alias Black (berkas perkar terpisah) dengan imbalan terdakwa akan mendapatkan sedikit sabu untuk terdakwa pakai sehingga terdakwa bersedia mengantarkan sabu tersebut kepada Bakhtiar Alias Black. Setelah ada kesepakatan kemudian terdakwa menemui Abdul Kadir Alias Kade dan menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu untuk di serahkan kepada Bakhtiar Alis Black. Kemudian terdakwa pergi ke rumah Bakhtiar Alias Black di Gp. Pucok Alue kec. Tanah Jambo Aye, setelah sampai di rumah Bakhtiar Alias Black terdakwa langsung menyerahkan Narkotika Jenis sabu tersebut dan dari sabu yang terdakwa serahkan lalu Bakhtiar Alias Black menyisihkan sedikit untuk diserahkan kepada terdakwa. Setelah mendapatkan sedikit sabu dari Bakhtiar Alias Black selanjutnya terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara mengisap dengan alat hisap yang terdakwa sudah persiapkan di Gubuk kosong di Gampong Lhok Reudeup kec. Tanah jambo Aye. Bahwa pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib di Gp. Lhok Reudep Kec. Tanah Jambo Aye kab. Aceh Utara terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Aceh Utara sehubungan dengan telah ditangkapnya Bakhtiar Alias Black karena telah ditemukan narkotika Jenis sabu yang berdasarkan keterangan Bakhtiar Alias Black bahwa sabu tersebut didapat dari terdakwa dengan berat setelah dilakukan penimbangan oleh Pegadaian seberat 1,14 (satu koma empat belas) gram.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 6100/NNF/2021 Tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., R. FANI MIRANDA, S.T., dan mengetahui Kabidlabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si., telah dilakukan analisis tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Bakhtiar Alias Black bin Asalam dan Sulaiman Bin Abu Bakar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor :R/60/VII/2021/Urkes tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurainil Adhani Ritonga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urine An. Sulaiman Bin Abu Bakar benar mengandung unsur sabu (MET).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marzuki Bin Mansur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib di Gp. Pucok Alue, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi bernama Murdani;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa Bakhtiar Alias Black Bin Asalam ada memiliki narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Bakhtiar Alias Black Bin Asalam bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa Sulaiman bin Abu Bakar;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mendapatkan informasi dari Bakhtiar Alias Black Bin Asalam dan pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakuinya

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdakwa ada memberikan sabu tersebut kepada Bakhtiar Alias Black Bin Asalam;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sabu tersebut didapatkan terdakwa dari Abdul Kadir alias Kade (DPO);
- Bahwa setahu saksi terdakwa sudah mempergunakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bakhtiar Alias Black Bin Asalam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 15.00 wib di Gp. Pucok Alue, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah anggota kepolisian yang berpakaian preman dan saat itu saksi ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap Polisi ada menemukan barang bukti dari saksi berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi sabu berbentuk kristal putih dan 1 (satu) unit hp Nokia warna hitam;
- Bahwa Sdr. Sulaiman pernah membeli sabu dari saksi biasanya dia membelinya seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ada memberikan sabu kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Sulaiman Bin Abu Bakar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib di Gp. Lhok Reudeup, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya terdakwa ada memberikan sabu kepada Bakhtiar Alias Black Bin Asalam yang diperintahkan oleh Abdul Kadir Alias Kade dengan imbalan akan diberikan sedikit untuk terdakwa pakai;
- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Abdul Kadir Alias Kade dan terdakwa dimintakan untuk mengantar sabu tersebut kepada Bakhtiar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Black Bin Asalam dan terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa sabu untuk terdakwa penggunaan;

- Bahwa awalnya terdakwa menolak mengantar sabu tersebut namun setelah Bakhtiar Alias Black Bin Asalam menghubungi terdakwa akhirnya terdakwa bersedia mengantarkan sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan Bakhtiar Alias Black Bin Asalam di tanggul irigasi di Gp. Pucok Alue, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa ada menyerahkan sabu sebanyak 1 bungkus dengan berat yang terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa setelah bertemu dengan Bakhtiar Alias Black Bin Asalam lalu terdakwa diberikan sabu untuk terdakwa penggunaan dan kemudian terdakwa memasukkan sabu tersebut kesaku celana terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa menghisap sabu yang diberikan Bakhtiar Alias Black Bin Asalam di rangkang atau gubuk dikebun kosong di Gp. Lhok Reudeup, Kec. Tanah jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Narkotika jenis sabu seberat 1.14 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Sulaiman Bin Abu Bakar ditangkap pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 18.00 wib di Gp. Lhok Reudeup, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi Marzuki mendapatkan informasi bahwa Bakhtiar Alias Black Bin Asalam ada memiliki narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa kemudian ditangkap karena sebelumnya terdakwa ada memberikan sabu kepada Bakhtiar Alias Black yang diperintahkan oleh Abdul Kadir Alias Kade dengan imbalan akan diberikan sedikit sabu untuk terdakwa penggunaan sendiri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bertemu dengan Bakhtiar Alias Black Bin Asalam lalu terdakwa diberikan sabu untuk terdakwa pergunakan dan terdakwa kemudian memasukkan sabu tersebut di saku celana terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib terdakwa menghisap sabu yang diberikan Bakhtiar Alias Black Bin Asalam di rangkang atau gubuk dikebun kosong di Gp. Lhok Reudeup, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur Setiap Orang.

2 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 “Unsur Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai terdakwa yang bernama Sulaiman Bin Abu Bakar dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan berlangsung ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan “unsur setiap orang” disini adalah terdakwa Sulaiman Bin Abu Bakar, sehingga dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2 “Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menyebabkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa telah dibaca berita acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 6100/NNF/2021 Tanggal 15 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt., R. Fani Miranda, S.T., dan mengetahui Kabidlabfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si., telah dilakukan analisis tersebut pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Bakhtiar Alias Black Bin Asalam dan Sulaiman Bin Abu Bakar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnosa serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Menimbang, bahwa oleh karena disatu sisi narkotika sebagai obat dan juga pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain merupakan ancaman yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, maka segala aktifitas yang berkenaan dengan narkotika diharuskan memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa saat penangkapan barang bukti yang disita 1,14 (satu koma empat belas) gram/bruto, yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sesuai dengan penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor : 215/Pen.Pid/2021/PN LSK tanggal 13 Juli 2021 karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa kepada saksi-saksi tersebut bahwa maksud dan tujuan terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk terdakwa penggunaan sendiri dan terdakwa juga mengakuinya sudah sempat menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: R/60/VII/2021/Urkes tanggal 06 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurainil Adhani Ritonga dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Urine An. Sulaiman Bin Abu Bakar benar mengandung unsur sabu (MET), perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Unda Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pejabat yang berwenang dalam hal mempergunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Lsk



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu seberat 1.14 (satu koma empat belas) gram/bruto yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk mengulangi kejahatan tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berterus terang atas perbuatannya itu.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 308/Pid.Sus/2021/PN Lsk



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sulaiman Bin Abu Bakar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Narkotika jenis sabu seberat 1.14 (satu koma empat belas) gram/bruto.

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 oleh kami, Fauzi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arnaini, S.H.,M.H. dan T. Latiful, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlis, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arnaini, S.H.,M.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

T. Latiful, S.H.

Panitera Pengganti,



Erlis, S.H